

**KONSEP DASAR MANAJEMEN DAN BISNIS SYARIAH  
STUDI KASUS PERKEBUNAN DAN INDUSTRI KELAPA SAWIT  
DI KABUPATEN SAMBAS**

**Munawir**

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas  
e-mail: Munawirkhan88@gmail.com

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the fundamental concepts of Islamic management and business and their relevance in modern economic practices. Islamic management and business constitute a business management system that is not only profit-oriented but also grounded in spiritual values and Islamic ethics. This study employs a library research method using a descriptive- analytical approach through a review of literature from books and scholarly journals on Islamic economics. The findings indicate that the fundamental concept of Islamic management is based on the principles of tawhid (monotheism), amanah (trustworthiness), justice ('adl), and maslahah (public benefit). Meanwhile, Islamic business rejects practices involving riba (usury), gharar (uncertainty), and maysir (gambling), and emphasizes transparency, honesty, and social responsibility. The implementation of these concepts is reflected in the development of Islamic financial institutions, Islamic cooperatives, and the halal industry in Indonesia. This study concludes that Islamic management and business offer a business management model oriented toward balancing economic efficiency and spiritual blessing, thereby holding the potential to realize a more just and sustainable economic system.*

**Keywords:** *Islamic Management, Islamic Business, Islamic Economics, Sharia Principles, Maslahah (Public Benefit)*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dasar manajemen dan bisnis syariah serta relevansinya dalam praktik ekonomi modern. Manajemen dan bisnis syariah merupakan sistem pengelolaan usaha yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan (profit oriented), tetapi juga pada nilai-nilai spiritual dan etika Islam. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan pendekatan deskriptif - analitis melalui kajian literatur dari buku dan jurnal ilmiah ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep dasar manajemen syariah berlandaskan prinsip tauhid, amanah, keadilan ('adl), dan maslahah. Sementara itu, bisnis syariah menolak praktik riba, gharar, dan maysir serta menekankan transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Implementasi konsep tersebut tercermin dalam perkembangan lembaga keuangan syariah, koperasi syariah, dan industri halal di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa manajemen dan bisnis syariah menawarkan model pengelolaan usaha yang berorientasi pada keseimbangan

antara efisiensi ekonomi dan keberkahan spiritual, sehingga berpotensi mewujudkan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

**Kata Kunci** : Manajemen Syariah, Bisnis Syariah, Ekonomi Islam, Prinsip Syariah, Masalah

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan ekonomi syariah dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, baik pada tingkat global maupun nasional, yang ditandai dengan meningkatnya institusi keuangan syariah serta perluasan sektor industri halal di berbagai negara (Chapra, 1992). Di Indonesia, sistem ekonomi berbasis syariah mengalami perkembangan yang pesat melalui ekspansi perbankan syariah, koperasi syariah, lembaga keuangan mikro syariah, serta penguatan ekosistem industri halal yang didukung oleh regulasi dan kebijakan pemerintah (Otoritas Jasa Keuangan, 2020). Perkembangan tersebut menuntut adanya sistem pengelolaan usaha yang tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*), melainkan juga mampu mengintegrasikan nilai-nilai spiritual, etika Islam, serta tanggung jawab sosial dalam setiap aktivitas manajerial (Antonio, 2001).

Secara konseptual, manajemen dipahami sebagai suatu proses yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) terhadap seluruh sumber daya organisasi guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Terry, 1972). Namun demikian, dalam perspektif Islam, manajemen tidak hanya diposisikan sebagai aktivitas teknis dan administratif, melainkan sebagai amanah yang mengandung dimensi moral dan spiritual yang harus dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Allah SWT (Hafidhuddin & Tanjung, 2003). Dengan demikian, setiap aktivitas pengelolaan organisasi dalam Islam memiliki dimensi ganda, yaitu dimensi duniawi yang berkaitan dengan pencapaian kinerja dan produktivitas, serta dimensi ukhrawi yang berkaitan dengan nilai ibadah dan pertanggungjawaban akhirat (Rivai & Veithzal, 2012).

Dalam khazanah pemikiran ekonomi Islam klasik, Ibnu Khaldun menekankan pentingnya tata kelola yang baik (*good governance*), keadilan, serta keseimbangan dalam aktivitas ekonomi sebagai fondasi utama kemajuan suatu peradaban (Ibnu Khaldun, 2004). Menurutnya, kemajuan ekonomi suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh kualitas institusi, moralitas penguasa, serta sistem distribusi yang adil, sehingga aspek manajerial dan etika menjadi faktor sentral dalam pembangunan sosial-ekonomi (Ibnu Khaldun, 2004).

Sementara itu, pemikir kontemporer seperti M. Umer Chapra menegaskan bahwa sistem ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (*al-falah*) melalui distribusi kekayaan yang adil, penguatan solidaritas sosial, serta penghindaran praktik eksploitasi dan ketidakadilan struktural (Chapra, 2000). Pandangan tersebut menunjukkan bahwa manajemen dan bisnis syariah memiliki orientasi yang lebih komprehensif dibandingkan sistem konvensional, karena tidak hanya menitikberatkan pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada keadilan sosial dan keberlanjutan moral (Siddiqi, 1996).

Bisnis syariah pada hakikatnya merupakan aktivitas usaha yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi atau perjudian), serta menjunjung tinggi nilai kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam setiap transaksi (Muhammad, 2004). Prinsip-prinsip tersebut berakar pada nilai fundamental Islam, yaitu tauhid sebagai landasan teologis, amanah sebagai prinsip tanggung jawab, 'adl (keadilan) sebagai prinsip distribusi yang proporsional, serta masalah sebagai orientasi pada kemaslahatan umum (Al-Qaradawi, 1995). Dengan berlandaskan nilai-nilai tersebut, orientasi bisnis syariah tidak hanya terfokus pada pencapaian laba finansial, tetapi juga pada terciptanya keberkahan usaha, keseimbangan sosial, serta keberlanjutan ekonomi yang berkeadilan (Chapra, 1992).

Berdasarkan uraian konseptual tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep dasar manajemen dan bisnis syariah serta menganalisis relevansinya dalam praktik ekonomi kontemporer, khususnya dalam konteks pembangunan ekonomi nasional (Ascarya, 2011). Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan literatur manajemen bisnis syariah, sekaligus menjadi rujukan teoritis dan praktis bagi mahasiswa, akademisi, serta praktisi dalam memahami integrasi antara profesionalitas manajerial dan nilai-nilai Islam (Ali, 2008).

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: bagaimana konsep dasar manajemen dalam perspektif Islam menurut pemikiran para ahli seperti Ibnu Khaldun dan M. Umer Chapra, bagaimana prinsip-prinsip dasar bisnis syariah yang mencakup tauhid, amanah, keadilan ('adl), dan masalah dalam literatur ekonomi Islam, bagaimana relevansi konsep manajemen dan bisnis syariah terhadap praktik ekonomi modern di Indonesia, bagaimana penerapan prinsip manajemen dan bisnis syariah dalam industri kelapa sawit berbasis kemitraan antara perusahaan dan petani, serta bagaimana model implementasi akad syariah seperti musyarakah dan mudharabah dalam menciptakan sistem kemitraan sawit yang adil dan berkelanjutan (Az-Zuhaili, 1985).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian library research (penelitian kepustakaan) yang dipadukan dengan analisis studi kasus deskriptif-analitis sebagai kerangka metodologis utama (Sugiyono, 2019). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami, menafsirkan, serta menganalisis konsep dasar manajemen dan bisnis syariah secara mendalam berdasarkan perspektif normatif dan teoritis dalam literatur ekonomi Islam (Moleong, 2018). Penelitian kualitatif menekankan pada penggalian makna, pemahaman konteks, serta interpretasi terhadap fenomena sosial yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, sehingga relevan untuk mengkaji konsep-konsep abstrak seperti tauhid, amanah, dan keadilan dalam manajemen syariah (Creswell, 2014). Metode *library research* digunakan karena fokus penelitian ini bertumpu pada telaah terhadap sumber-sumber tertulis seperti kitab klasik, buku referensi, jurnal ilmiah, serta regulasi yang berkaitan dengan manajemen dan bisnis syariah (Zed, 2014). Kajian kepustakaan

memungkinkan peneliti melakukan analisis kritis terhadap pemikiran tokoh-tokoh ekonomi Islam klasik maupun kontemporer secara sistematis dan komprehensif (Nazir, 2017). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis karena berupaya membandingkan, mensintesis, serta mengevaluasi berbagai pandangan teoritis yang relevan dengan topik penelitian (Sugiyono, 2019).

Dalam khazanah ekonomi Islam klasik, pemikiran Ibnu Khaldun dalam *Muqaddimah* memberikan landasan teoritis mengenai pentingnya tata kelola, keadilan distribusi, dan peran institusi dalam menopang aktivitas ekonomi masyarakat (Ibnu Khaldun, 2004). Sementara itu, pemikir kontemporer seperti M. Umer Chapra menegaskan bahwa sistem ekonomi Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam konteks sosial-ekonomi modern yang dinamis (Chapra, 2000). Menurutnya, nilai-nilai moral dan spiritual harus diintegrasikan ke dalam kebijakan ekonomi dan praktik bisnis agar tercapai kesejahteraan sosial yang berkelanjutan (*sustainable welfare*) (Chapra, 1992). Berdasarkan pandangan tersebut, penelitian ini berusaha mengintegrasikan analisis konseptual dengan ilustrasi praktik lapangan melalui pendekatan studi kasus pada industri kelapa sawit berbasis kemitraan antara perusahaan dan petani (Yin, 2018). Studi kasus digunakan untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip manajemen dan bisnis syariah, seperti keadilan, transparansi, dan bagi hasil, diimplementasikan dalam sistem kemitraan ekonomi yang nyata (Stake, 1995).

Pendekatan deskriptif-analitis memungkinkan peneliti menggambarkan fenomena secara sistematis sekaligus memberikan interpretasi kritis terhadap kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip syariah (Moleong, 2018). Secara metodologis, penelitian ini juga memanfaatkan teknik analisis isi (*content analysis*) terhadap literatur dan dokumen yang relevan guna mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan manajemen syariah dan implementasi akad seperti musyarakah dan mudharabah dalam kemitraan usaha (Krippendorff, 2013). Analisis dilakukan dengan mengklasifikasikan konsep-konsep utama, membandingkan perspektif para ahli, serta menarik kesimpulan berdasarkan kerangka teori ekonomi Islam (Nazir, 2017). Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai relevansi konsep manajemen dan bisnis syariah dalam praktik industri kelapa sawit modern di Indonesia (Chapra, 2000).

## **HASIL dan PEMBAHASAN**

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa konsep manajemen dalam Islam memiliki dimensi normatif dan struktural yang berbeda dari paradigma manajemen konvensional. Jika teori manajemen modern menekankan efisiensi dan rasionalitas instrumental, maka manajemen Islam mengintegrasikan dimensi moral dan spiritual dalam struktur pengambilan keputusan. Pemikiran Ibnu Khaldun menegaskan bahwa keberlangsungan ekonomi sangat dipengaruhi oleh keadilan distribusi dan tata kelola kekuasaan. Ia mengkritik praktik pajak yang berlebihan dan eksploitasi negara terhadap rakyat sebagai penyebab stagnasi ekonomi. Dalam konteks manajemen modern, gagasan ini relevan dengan prinsip *governance* dan *sustainability*. Artinya, manajemen yang

mengabaikan keadilan struktural akan merusak produktivitas jangka panjang. Sementara itu, M. Umer Chapra menekankan bahwa tujuan utama sistem ekonomi Islam adalah realisasi *falah* (kesejahteraan menyeluruh). Chapra mengkritik sistem kapitalistik yang menempatkan akumulasi modal sebagai tujuan utama tanpa mempertimbangkan distribusi. Dalam kerangka manajerial, kritik ini mengarah pada perlunya integrasi antara efisiensi ekonomi dan tanggung jawab sosial.

Secara kritis dapat disimpulkan bahwa manajemen Islam bukan sekadar “manajemen yang diberi label syariah”, tetapi merupakan paradigma yang menempatkan etika sebagai fondasi sistem organisasi.

## **PEMBAHASAN**

Hasil analisis menunjukkan bahwa prinsip tauhid, amanah, ‘*adl*, dan masalah bukan sekadar nilai moral, tetapi berfungsi sebagai mekanisme kontrol internal dalam sistem bisnis. Menurut Adiwarmanto A. Karim, bisnis syariah menolak dikotomi antara kepentingan individu dan sosial. Tauhid berfungsi sebagai landasan ontologis bahwa seluruh sumber daya adalah amanah dari Allah. Konsekuensinya, eksploitasi berlebihan terhadap tenaga kerja atau lingkungan bertentangan dengan prinsip tersebut. Prinsip keadilan (‘*adl*) memiliki implikasi distributif. Dalam perspektif ekonomi Islam, keuntungan tidak boleh terkonsentrasi pada pemilik modal semata. Kritik terhadap sistem bunga (*riba*) merupakan bentuk penolakan terhadap mekanisme *risk transfer* yang tidak seimbang. Sementara itu, prinsip masalah memperluas orientasi bisnis ke dimensi sosial dan lingkungan. Dalam konteks ekonomi modern yang menghadapi krisis ekologis, konsep masalah memiliki relevansi tinggi sebagai kerangka *sustainable development* berbasis nilai religius. Dengan demikian, prinsip bisnis syariah memiliki kapasitas normatif untuk membangun sistem ekonomi yang lebih etis dan inklusif.

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan bahwa konsep ini tidak berhenti pada tataran normatif. Dukungan kelembagaan dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah memperkuat integrasi ekonomi syariah dalam kebijakan nasional. Namun secara kritis, tantangan utama bukan pada aspek regulasi, melainkan implementasi nilai. Banyak institusi berlabel syariah masih beroperasi dengan pola manajemen konvensional yang hanya dimodifikasi secara administratif. Menurut Muhammad Syafi’i Antonio, sistem syariah berbasis *risk sharing* lebih stabil dibanding sistem berbasis bunga. Meski demikian, praktik di lapangan sering kali belum sepenuhnya mencerminkan distribusi risiko yang adil. Hal ini menunjukkan bahwa relevansi manajemen syariah di Indonesia sangat bergantung pada internalisasi nilai, bukan sekadar formalisasi struktur.

Industri kelapa sawit berbasis kemitraan memperlihatkan ketimpangan relasi kuasa antara perusahaan inti dan petani plasma. Ketidakjelasan harga TBS dan pembagian hasil menunjukkan adanya asimetri informasi. Dalam perspektif syariah, kondisi ini bertentangan dengan prinsip amanah dan ‘*adl*. Jika perusahaan memonopoli informasi harga, maka terjadi ketidakadilan struktural. Penerapan prinsip tauhid dalam konteks ini menuntut perusahaan memandang kemitraan sebagai tanggung jawab moral, bukan sekadar kontrak

ekonomi. Prinsip masalah juga mengharuskan perusahaan mempertimbangkan dampak lingkungan dari aktivitas produksi.

Secara kritis, penerapan manajemen syariah dalam industri sawit hanya efektif jika:

- a. Transparansi harga dilakukan secara sistemik
- b. Akad kemitraan dirumuskan secara adil
- c. Terdapat mekanisme pengawasan independen

Tanpa ketiga aspek tersebut, label “syariah” tidak akan menghasilkan perubahan struktural.

Model musyarakah dan mudharabah menawarkan alternatif relasi ekonomi berbasis risk sharing. Dalam akad musyarakah, perusahaan dan petani berbagi risiko dan keuntungan secara proporsional. Model ini lebih adil dibanding sistem pembelian sepihak yang menempatkan petani hanya sebagai price taker. Dalam akad mudharabah, perusahaan menyediakan modal sementara petani mengelola kebun. Keuntungan dibagi sesuai nisbah, sedangkan kerugian ditanggung pemodal kecuali akibat kelalaian pengelola. Konsep ini selaras dengan gagasan distribusi risiko yang dikemukakan oleh M. Umer Chapra. Namun secara kritis, implementasi akad tersebut memerlukan sistem akuntansi yang transparan dan pengawasan syariah yang kuat, sebagaimana standar yang dirumuskan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. Tanpa sistem monitoring yang jelas, akad syariah berpotensi berubah menjadi formalitas kontraktual tanpa substansi keadilan..

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil analisis konseptual dan penguatan empiris, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan utama.

Pertama, konsep dasar manajemen dalam perspektif Islam sebagaimana dirumuskan oleh Ibnu Khaldun dan M. Umer Chapra menempatkan keadilan, tata kelola yang baik, dan distribusi kesejahteraan sebagai fondasi sistem ekonomi. Manajemen Islam tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan produktivitas, tetapi juga mengintegrasikan dimensi spiritual (tauhid) dan tanggung jawab moral (amanah). Dengan demikian, manajemen syariah merupakan paradigma etis yang menyeimbangkan rasionalitas ekonomi dan nilai normatif.

Kedua, prinsip-prinsip dasar bisnis syariah—tauhid, amanah, keadilan (‘adl), dan masalah—memiliki implikasi struktural terhadap sistem distribusi risiko dan keuntungan. Penolakan terhadap riba, gharar, dan maysir bukan sekadar norma teologis, melainkan mekanisme perlindungan terhadap ketimpangan dan eksploitasi ekonomi. Prinsip-prinsip tersebut memberikan kerangka konseptual bagi pembangunan sistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Ketiga, dalam konteks ekonomi modern Indonesia, manajemen dan bisnis syariah memiliki relevansi strategis. Dukungan kebijakan dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah menunjukkan bahwa ekonomi syariah telah menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional. Namun, tantangan utama terletak pada internalisasi nilai dan konsistensi implementasi, bukan sekadar legalitas formal.

Keempat, pada industri kelapa sawit berbasis kemitraan, penerapan prinsip syariah berpotensi mengurangi asimetri informasi, ketimpangan pembagian hasil, dan konflik struktural antara perusahaan inti dan petani plasma. Prinsip amanah dan keadilan menuntut transparansi harga dan pembagian keuntungan yang proporsional.

Kelima, implementasi akad musyarakah dan mudharabah menawarkan model kemitraan berbasis risk-sharing yang lebih adil dan berkelanjutan dibanding sistem konvensional berbasis dominasi pembeli. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada sistem akuntansi transparan, pengawasan syariah, dan komitmen moral pelaku usaha.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa manajemen dan bisnis syariah bukan sekadar alternatif normatif, tetapi memiliki basis teoritis dan empiris untuk diterapkan dalam sektor riil, termasuk industri kelapa sawit.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Qaradawi, Y. (1995). *Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islami*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Ali, Z. (2008). *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2011). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Az-Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th ed.)*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Hafidhuddin, D., & Tanjung, H. (2003). *Manajemen Syariah dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ibnu Khaldun. (2004). *Muqaddimah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Krippendorff, K. (2013). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. (2004). *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Nazir, M. (2017). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020–2025*. Jakarta: OJK.
- Rivai, V., & Veithzal, A. P. (2012). *Islamic Business and Economic Ethics*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siddiqi, M. N. (1996). *Role of the State in the Economy*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Stake, R. E. (1995). *The Art of Case Study Research*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Terry, G. R. (1972). *Principles of Management*. Homewood: Richard D. Irwin.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.